



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 429 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang meliputi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Perawat, Bidan, dan Nutritionis sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang dan atau barang, piagam penghargaan dan plakad atas prestasi kerjanya.
- KETIGA :** Bagi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Kesehatan Masyarakat dan Perawat Teladan akan mewakili Kota Banjarmasin untuk mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BA&JARMASIN
 NOMOR 429 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	KATAGORI TENAGA	NAMA	PUSKESMAS	HADIAH UANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dokter Umum	1. dr.Muhammad Bimo Harmaji 2. dr.Tuti Alawiyah 3. dr.Vita Kartika Rakhma	Karang Mekar Kayu Tangi Terminal	5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,-	Mewakili Tk.Prov
2.	Dokter Gigi	1. drg.Melissa Ariana 2. drg.Widamayanti Cahyani 3. drg.Derti Elevi Sabrina	Beruntung Raya Pemurus Baru 9 Nopember	5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,-	Mewakili Tk.Prov
3.	Apoteker	1. Revina Aditya Yosita, S.Farm.Apt 2. H.Rony,S.Farm.Apt 3. Aulia Rahmah, S.Farm.Apt	Sei Bilu Kelayan Timur Beruntung Raya	5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,-	Mewakili Tk.Prov
4.	Kesehatan Masyarakat	1. Taqwa Haqiqi, SKM 2. Laila Rismawati, SKM 3. Lindawati, SKM	Kelayan Timur 9 Nopember Teluk Dalam	5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,-	Mewakili Tk.Prov

1	2	3	4	5	6
5.	Perawat	1. Taufiqurrahman, AMK 2. Haris Padli, S.Kep.Ns 3. Fitriyani, S.Kep.Ns	Pekauman Terminal Kelayan Timur	5.000.000,- 3.500.000,- 2.500.000,-	Mewakili Tk.Prov
6.	Bidan	1. Chairiati Yulidasari, S.ST 2. Yunni Novita Sari, Am.Keb	Sei Bilu Cempaka	5.000.000,- 3.500.000,-	
7.	Nutrisionis	1. Nur Asmi Latifah, AMG 2. Wahyu Dini Oktavia, AMG	Sei Bilu Cempaka	5.000.000,- 3.500.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA